



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 1957
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN XII (KEMENTERIAN SOSIAL)
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian XII (Kementerian Sosial) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN XII
KEMENTERIAN SOSIAL

BAB I (Pengeluaran)

12.1	Kementerian dan pengeluaran umum	10 020 000
12.2	Bagian Urusan Perumahan Pusat	8 300 000
12.3	Balai Persiapan-Pekerjaan Sosial	1 100 000
12.4	Jawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial	84 200 000
12.5	Jawatan Transmigrasi	67 000 000

12.6...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

12.6 Biaya guna pemberian bantuan kepada Yayasan

Pembukaan Tanah Transmigrasi 5 000 000

12.7 Biaya guna usaha transmigrasi dari orang-

orang bekas tahanan yang berhubungan dengan

keamanan perlu mendapat penghidupan di lain

tempat 12 250 000

12.8 Pengeluaran-pengeluaran guna usaha transmi

grasi yang keuangannya didapat dari Yayasan

Kopra 944 000

12.9 Pengeluaran-pengeluaran untuk pekerjaan-pe

kerjaan yang oleh Staf "K" Pusat ditugaskan

kepada Kementerian Sosial Memori

12.10 Pengeluaran tak tersangka 500 000

Jumlah 189 314 000

(Seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu
rupiah).

BAB II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II (Penerimaan)

12.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.

12.1.1 Kementerian dan penerimaan umum.

12.1.1.1 Pembayaran kembali persekot.

- 2 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 3 Penerimaan berhubung dengan pemakaian kendaraan bermotor guna pengangkutan barang-barang.
- 4 Penerimaan berhubung dengan eksploitasi dari tempat beristirahat.

12.2 BAGIAN URUSAN PERUMAHAN PUSAT.

12.2.1 Urusan Perumahan.

12.2.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

- 2 Penerimaan dari perusahaan rumah-rumah penginapan dan badan-badan.
- 3 Penerimaan berdasarkan pengurusan perabot rumah oleh dinas luar.
- 4 Penerimaan dari penjualan perabot rumah yang baku.
- 5 Pembayaran kembali oleh orang-orang partikelir dikurangi ongkos perbaikan, perubahan bentuk dan pemeliharaan gedung, guna kepentingan mereka.